



**STUDY ANALYSIS OF ASBAB RELIGION AL-NUZUL:
THE BENEFITS AND THEIR CONSEQUENCES**

**STUDI ANALISIS KAIDAH ASBAB AL-NUZUL:
KELBIHAN DAN KEKURANGANNYA**

Niswatur Rohmah¹

¹UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945

email: *anisniswa166@gmail.com*

ABSTRACT


One process to uncover the meaning of the Qur'anic text is to know the context that shapes it. This foothold then makes the existence of asbab al-Nuzul to be one of the determinants for understanding the Qur'anic text. Awareness of the importance of asbab al-nuzul is also supported by the reduction of the text of the Koran for approximately 23 years, and very few verses were revealed without any external cause, so from that gave rise to an understanding that there is a dialectic between the text and reality. In relation to the function of asbab al-Nuzul as one of the tools to understand the text of the Qur'an, of course it is necessary to formulate rules in the process of understanding and determining the law of a verse. The rules used by the majority of ulama 'al-' Ibrah bi 'general al-Lafz la bik specifically al-Sabab, with the rules used as a guideline for the minority of ulama' al-'Ibrah bi specifically al-Sabab la bi'umum al-Lafz in the applicative level is not always produce the same results. For this reason, the focus of this research is to examine the strengths and weaknesses of the application of the asbab al-Nuzul rules in determining the law

Keyword: *asbab al-nuzul, kaidah, penafsiran.*

ABSTRAK

Salah satu proses untuk menyingkap makna teks Al-Qur'an adalah dengan mengetahui konteks yang membentuknya. Pijakan inilah yang kemudian menjadikan keberadaan *asbab al-nuzul* menjadi salah satu penentu untuk memahami teks Al-Qur'an. Kesadaran akan pentingnya *asbab al-nuzul* didukung pula dengan diturunkannya teks Al-Qur'an selama kurang lebih 23 tahun, dan sedikit sekali ayat-ayat yang diturunkan tanpa adanya sebab eksternal, sehingga dari situ memunculkan pemahaman bahwa ada dialektika antara teks dengan realitas. Dalam kaitannya terkait fungsi *asbab al-nuzul* sebagai salah satu piranti untuk memahami teks Al-Qur'an, tentunya dibutuhkan rumusan kaidah dalam proses pemahaman dan penetapan hukum suatu ayat. Kaidah yang digunakan mayoritas ulama' *al-'ibrah bi 'umum al-lafz la bihusus al-sabab*, dengan kaidah yang dijadikan pedoman minoritas ulama' *al-'ibrah bi khusus al-sabab la bi'umum al-lafz* dalam tataran aplikatif tidak selalu memproduksi hasil yang sama. Untuk itu, fokus penelitian ini adalah untuk meneliti sisi kelebihan dan kelemahan terhadap aplikasi kaidah *asbab al-nuzul* dalam penetapan hukum.

Kata kunci: *asbab al-nuzul, kaidah, penafsiran.*



A. PENDAHULUAN

Al-Qur'an berisi kumpulan wahyu Ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad selama kurang lebih 23 tahun. Al-Qur'an turun dengan membawa *hujjah* yang jelas untuk kemashlahatan kehidupan manusia dan mengantarkan mereka ke jalan yang lurus,¹ diturunkannya Al-Qur'an secara berangsur-angsur tentunya menunjukkan tingkat kearifan Tuhan, sekaligus membuktikan bahwa pewahyuan total pada suatu waktu adalah mustahil, karena bertentangan dengan fitrah manusia sebagai makhluk yang *dha'if* (lemah). Hikmah terbesar Al-Qur'an diturunkan dari waktu ke waktu, tema per tema, adalah di samping mempertimbangkan kemampuan manusia yang terbatas dalam mencerna kandungan ayat-Nya, juga dimaksudkan agar selaras dan sejalan dengan kebutuhan objektif yang dibutuhkan manusia,² dengan cara dibaca, direnungkan, didengarkan, dan diperdengarkan, diperhatikan, serta diaktualisasikan secara aplikatif.³

Sebagaimana diketahui bahwa Al-Qur'an diturunkan lima belas abad yang lalu persis di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah untuk bias menjalani beragam interaksi social dan melalui pelbagai proses social sebagai konsekuensi hidup Bersama secara social-kolektif,⁴ kemudai dapat memperbaiki moralitas masyarakatnya dengan berdialog secara argumentatif, bijak, dan juga untuk menuju masyarakat yang berperadaban tinggi.⁵

Oleh karena itu, turunnya ayat-ayat suci Al-Qur'an pada masa Nabi disesuaikan dengan arah pembentukan dan perkembangan masyarakat Islam menuju tatanan yang lebih ideal. Artinya, ayat-ayat Al-Qur'an yang turun itu berdialog dengan realitas yang sudah terbentuk. Atau dapat dikatakan bahwa realitas tersebut mendahului atau paling tidak beriringan dengan keberadaan ayat yang turun di bumi ini. Jadi, kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat

¹ Shidqy Munjin. (2019). Konsep Asbab Al-Nuzul dalam Ulum Al-Qur'an. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 04(01). hlm. 65.


² Umar Shihab. (2005). *Kontekstualitas Al-Qur'an: Kajian Tematik atas Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Pena Madani. hlm. 22.

³ AAR Maya. (2014). Perspektif Al-Qur'an tentang Konsep *Al-Tadabbur*. *Al-Tadabbur:*

Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 01(01). hlm. 2.

⁴ Rahendra Maya. (2018). Perspektif Al-Qur'an tentang Perubahan Sosial: Analisis Penafsiran *Term Al-Taghyir*, *Al-Ibtala'*, *Al-Tamhish*, dan *Al-Tamkin*. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 03(01). hlm. 48.

⁵ Umar Shihab. (2005). hlm. 23.



waktu itu menjadi latar belakang turunnya ayat-ayat Al-Qur'an.⁶

Dalam penggunaan metode *asbab al-Nuzul*, para ulama berbeda pendapat dalam memahami teks dan mengeluarkan *dalalah* serta makna diturunkannya sebuah ayat. Jika terjadi kesesuaian antara ayat yang turun dengan sebab turunnya dalam hal keumuman keduanya, maka ditetapkanlah yang umum menurut keumumannya. Dan jika terjadi persesuaian dalam kekhususan keduanya, maka ditetapkanlah yang khusus menurut kekhususannya. Akan tetapi jika ayat yang turun bersifat umum dan sebabnya bersifat khusus, para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Mayoritas ulama menggunakan kaidah *al-'ibrah bi 'umum al-lafz la bikhusus al-sabab* (yang digunakan dalam memahami ayat adalah redaksinya yang bersifat umum dan bukan khusus terhadap kasus yang menjadi sebab turunnya). Sedangkan dasar yang dipegangi minoritas ulama adalah *al-'ibrah bi khusus al-sabab la bi umum al-lafz* (yang digunakan dalam memahami ayat adalah kasus yang menjadi sebab turunnya dan bukan redaksionalnya yang bersifat umum).⁷

⁶ M. Quraish Shihab. (2007). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan. hlm. 88.

⁷ M. Quraish Shihab, dkk. (2013). *Sejarah Ulumul Qur'an*. Jakarta: Pustaka Firdaus. hlm. 90.

Tentunya kedua kaidah ini saling bertolak belakang satu sama lain, dan juga menyisakan sisi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kendati sebagian ulama berpendapat bahwa kedua kaidah diatas hasilnya akan sama. Akan tetapi dalam tataran aplikatif, kedua kaidah di atas tidak selalu memproduk hasil yang sama, karena bisa jadi keduanya menggunakan analogi dengan syarat-syarat penggunaan yang berbeda antara satu *mazhab* dengan *mazhab* yang lain.

B. KAJIAN PUSTAKA

Secara substansial, definisi *asbab al-nuzul* sebagaimana diungkapkan mayoritas ulama' *salaf* seperti Al-Zarqani, Manna' Khalil Al-Qattan, maupun Al-Suyuti tidak jauh berbeda antara satu sama lain, bahwa *asbab al-nuzul* adalah latar belakang sebab-sebab suatu ayat atau beberapa ayat Al-Qur'an diturunkan, baik berupa peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi S.A.W. maupun berupa pertanyaan yang ditujukan kepada Nabi S.A.W.⁸ Secara akumulatif, *asbab al-nuzul* tidak terlepas dari peristiwa tertentu yang terjadi di masyarakat Islam

⁸ Muhammad 'Abd Al-'Ahzim Al-Zarqani. (1996). *Manahil Al-'Irfan fi 'Ulum Al-Qur'an*. Beirut: Dar Al- Kutub Al-'Ilmiyyah, Vol 1. hlm. 108. Lihat juga Manna' Khalil Al-Qattan. (1992). *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*. Bogor: Litera Antar Nusa. hlm. 105.



pada zaman Nabi S.A.W. Hal ini dikarenakan *asbab al-nuzul* merupakan respon atas peristiwa yang terjadi pada saat itu atau juga berfungsi sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi dan sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada Nabi S.A.W. dari kalangan Islam maupun kalangan lainnya.


Istilah pada kata “sebab” di sini, menurut Nashruddin Baidan tidak sama dengan “sebab” yang dikenal dalam hukum kausalitas. Istilah “sebab” dalam hukum kausalitas, merupakan keharusan wujudnya untuk lahirnya suatu akibat. Suatu akibat tidak akan terjadi tanpa adanya sebab terdahulu oleh sebab tertentu. Tetapi sebab di sini secara teoritis tidak mutlak adanya, walaupun secara empiris telah terjadi peristiwanya. Adanya sebab-sebab turunya Al-Qur’an merupakan salah satu manifestasi kebijaksanaan Allah S.W.T. dalam membimbing hamba-Nya. Dengan adanya *asbab al-nuzul* akan lebih tampak keabsahan Al-Qur’an sebagai petunjuk yang sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan manusia.⁹

Berbeda dengan definisi *asbab al-nuzul* yang dikemukakan oleh mayoritas

ulama *salaf*, ulama kontemporer memahami *asbab al-nuzul* sebagai sebuah konsep untuk memahami konteks (situasi dan kondisi) yang melingkupi turunnya ayat. Pendapat ini salah satunya diungkapkan oleh Nasr Hamid Abu Zaid bahwa *asbab al-nuzul* adalah proses dialektis teks Al-Qur’an dengan sosio-kultural yang menyertainya.¹⁰ Nasr Hamid Abu Zaid mencoba merekonstruksi konsep *asbab al-nuzul* yang dianggap telah mapan, karena menurutnya tantangan kultural dan sosiologis yang tengah dihadapi oleh umat Islam tujuh abad yang lalu ketika Al-Wahidi menulis kitab *asbab al-nuzul*, atau ketika Al-Suyuthi menulis kitab *Lubab Al-Nuqul fi Asbab Al-Nuzul* adalah bagaimana mempertahankan memori kultural bangsa, peradaban, dan pemikirannya dalam menghadapi serbuan Pasukan Salib dari Barat. Oleh karena itu, karya-karya di bidang ilmu-ilmu Al-Qur’an dan ilmu-ilmu hadith dicermati sebagai upaya dalam menghimpun aneka ragam tradisi ke dalam wilayah teks keagamaan, dan sebagai upaya untuk mempermudah agar dapat dijangkau oleh pembaca dan pencari ilmu.

⁹ Nashruddin Baidan. (2005). *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 135.

¹⁰ Nasr Hamid Abu Zaid. (1993). *Tekstualitas Al-Qur’an; Kritik Terhadap Ulum Al-Qur’an*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta. hlm. 114.



Definisi senada juga diungkapkan Fazlur Rahman bahwa Al-Qur'an merupakan respon ilahiah terhadap berbagai persoalan yang dihadapi umat manusia. Menurutnya, *asbab al-nuzul* adalah situasi dan kondisi historis yang riil yang mencakup aspek sosial, politik, IPTEK, psikologi nabi, ekonomi, dan sebagainya.¹¹

C. METODOLOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang berorientasi pada studi pustaka atau yang dikenal dengan *library research*, pada jenis-jenis penelitian kualitatif terdapat banyak ragam penelitian kepustakaan, akan tetapi dari keseluruhannya bisa dikelompokkan menjadi empat jenis penelitian, yaitu: (1) studi teks kewahyuan; (2) kajian pemikiran tokoh; (3) analisis buku teks; dan (4) kajian sejarah.¹²

Adapun dalam penelitian ini peneliti telah mengambil penelitian kepustakaan dengan cara menganalisis buku-buku teks, dimana teks-teks yang diteliti adalah teks-teks dalam literatur


pustaka dengan tema seputar permasalahan yang berkaitan dengan *asbab al-nuzul*. Tidak hanya buku-buku yang secara spesifik yang diambil menjadi data primer, tapi buku-buku lain yang memiliki tema relevan dengan pembahasan ini juga diambil dalam rangka penunjang sumber-sumber primer yang telah didapatkan.

D. PEMBAHASAN

Asbab al-nuzul menggambarkan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an memiliki hubungan dialektis dengan fenomena sosio-kultural masyarakat. Secara empiris, Al-Qur'an diturunkan ditengah-tengah masyarakat yang memiliki kebudayaan yang mengakar. Artinya secara historis Al-Qur'an tidak turun dalam ruang hampa tanpa konteks. Sebagai pesan Tuhan, wahyu memiliki objek sasaran, dan sasaran itu adalah masyarakat Arab pada abad VII Masehi. Dengan demikian, melepaskan wahyu dari konteks budayanya adalah pengabaian terhadap historitas dan realitas. Para ulama ahli Al-Qur'an juga mengakui keterkaitan wahyu dengan konteks dengan memunculkan konsep *makkiyyah-madaniyyah*, maupun *asbab al-nuzul*. Konsep *makkiyyah-madaniyyah* tidak hanya mengkategorikan ayat berdasar geografis tempat turunnya, tetapi

¹¹ Fazlur Rahman. (1994). *Islam*. Bandung: Pustaka. hlm. 386.

¹² Amir Hamzah. (2019). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Malang: Literasi Nusantara. hlm. 33.



pesannya juga terkait dengan problem kemasyarakatan di wilayah tersebut. Sedangkan *asbab an-nuzul* mengindikasikan adanya proses resiprokasi (timbal balik) antara wahyu dan realitas, seakan-akan wahyu memandu dan memberikan solusi terhadap problem sosial yang muncul saat itu.¹³

Sehingga memahami Al-Qur'an tanpa konteks sebab turunnya hanya akan melahirkan pengamalan simbolistik-normatif. Namun perlu ditegaskan bahwa *asbab al-nuzul* tidak berhubungan secara kausal dengan materi yang bersangkutan.

Artinya, tidak bisa diterima pernyataan bahwa jika suatu sebab tidak ada, maka ayat itu tidak turun.¹⁴

Dalam konteks ini, ayat-ayat suci Al-Qur'an sebagaimana kitab suci lain dari agama *samawi* memang diyakini memiliki dua dimensi: historis dan transhistoris. Kitab suci menjembatani jarak antara Tuhan dengan manusia dibalik hijab kalam-Nya yang kemudian menyejarah.¹⁵

Maka dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa terdapat beberapa unsur yang tidak boleh diabaikan dalam analisa *asbab al-nuzul*, yaitu adanya suatu kasus atau peristiwa, adanya pelaku peristiwa, adanya tempat peristiwa, dan waktu peristiwa. Kualitas peristiwa, pelaku, tempat, dan waktu perlu diidentifikasi dengan cermat guna menerapkan ayat-ayat itu pada kasus lain dan di tempat dan waktu yang berbeda.¹⁶

1. Kaidah dalam *Asbab Al-Nuzul*

a. Sumber dan Pola Penentuan *Asbab Al-Nuzul*

Sumber pengetahuan tentang *asbab al-nuzul* diperoleh dari riwayat *sahih* baik dari Al-Qur'an, hadith maupun dari perkataan para sahabat. Menurut Al-Wahidi, yang kemudian dikutip oleh Manna' Khalil Al-Qattan menyatakan bahwa tidaklah diterima informasi tentang *asbab al-nuzul* kecuali memiliki dasar periwayatan yang valid baik dari Nabi maupun para sahabat yang menyaksikan langsung turunnya suatu ayat.¹⁷

Oleh karenanya, untuk menentukan validitas *asbab al-nuzul* diperlukan


¹³ Ali Sadiqin. (2008). *Antropologi Al-Qur'an; Model Dialektika Wahyu & Budaya*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. hlm. 12-13.

¹⁴ Muhammad Chirzin. (2015). *Mengerti Asbabun Nuzul*. Jakarta: Zaman. hlm. 18.

¹⁵ Komaruddin Hidayat. (1996). *Memahami Bahasa Agama; Sebuah Kajian Hermeneutik*. Jakarta: Paramadina. hlm. 308.

¹⁶ Mohamad Nor Ichwan. (2008). *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. Semarang: Rasail. hlm. 75.

¹⁷ Al-Wahidi. (1991). *Asbab Al-Nuzul*. Beirut: Dar Al-Fikr. hlm. 3. Lihat juga Manna' Khalil Al-Qattan. (1992). hlm. 104.



kritik *sanad* sebagaimana dalam ilmu hadith, sehingga akan didapatkan sumber yang kuat dengan memilah sumber yang secara historis lemah karena sulit dibenarkan oleh fakta-fakta. Otentik dan tidaknya sumber *asbab al-nuzul* dapat dikaji dengan penelusuran para perawi yang meriwayatkan kejadian-kejadian dan peristiwa yang melatarbelakangi turunnya suatu ayat. Maka informasi terkait *asbab al-nuzul* perlu dikaji secara kritis untuk menentukan kesahihan (otentitas) berita tersebut. Secara metodologis, validitas sumber *asbab al-nuzul* bisa dilakukan sama dengan metode *takhrij* hadith. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibn Shalah bahwa syarat diterimanya informasi tentang *asbab al-nuzul* adalah *sanad* yang bersambung, jika hal itu bersumber dari sahabat, maka sahabat tersebut adalah menyaksikan sebab turunnya ayat dan dinyatakan dengan kata-kata yang secara tegas (*qat'i*) menunjuk kepada adanya *asbab al-nuzul*. Jika *sanad* hadith tentang *asbab al-nuzul* itu tidak bersambung atau tidak menyatakan secara tegas adanya *asbab al-nuzul*, maka tidak diterima sebagai *asbab al-nuzul* suatu ayat.¹⁸


¹⁸ Ibn Shalah. (1972). *'Ulum Al-Hadith*. Madinah: Al-Maktabah Al-Islamiah. hlm. 45.

Di antara redaksi yang secara tegas menunjuk *asbab al-nuzul* suatu ayat adalah dimana bentuk redaksi ini adalah bentuk yang secara tegas menunjuk *sabab al-nuzul* suatu ayat. Sedangkan jika redaksinya menyatakan “ayat ini diturunkan tentang ini”, maka dalam hal ini terjadi perbedaan pandangan. Hasbi Al-Shiddieqy sebagaimana mengutip dari pernyataan Al-Zarkashi menyatakan bahwa, jika redaksinya demikian maka ada dua kemungkinan, yaitu hal tersebut memang menunjukkan *asbab al-nuzul* ayat, atau kemungkinan kedua menunjuk kepada maksud hukum suatu ayat. Hal ini disebabkan karena para sahabat terbiasa mengatakan dengan redaksi yang demikian untuk menerangkan maksud suatu ayat dan bukan *asbab al-nuzul* nya.¹⁹

Al-Zarqani menggarisbawahi perlunya meneliti indikasi-indikasi untuk menentukan apakah redaksi itu menerangkan *asbab al-nuzul* ayat ataukah hanya sekadar penjelasan tentang muatan ayat.²⁰ Jadi jelas bahwa untuk menentukan sebab turunnya suatu ayat harus dengan melihat redaksi periwayatan yang *dilalah-nya qat'i*

¹⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy. (1993). *Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: PT Bulan Bintang. hlm. 23.

²⁰ Muhammad 'Abd Al-'Azim Al-Zarqani. (1996). hlm. 108.




menunjukkan adanya *asbab al-nuzul*. Jika redaksinya *zanni*, maka perlu diadakan *tarjih* untuk mengetahui indikator apakah redaksi yang dinyatakan sahabat itu menunjuk adanya *asbab al-nuzul* atau hanya sekedar penjelasan kandungan ayat. Hal yang demikian merupakan bentuk kehati-hatian mendalam yang dilakukan ulama tafsir untuk menentukan hanya riwayat *asbab al-nuzul* yang memiliki validitas *sahih* saja yang dapat dijadikan pegangan pokok dalam menafsirkan Al-Qur'an. Penentuan *asbab al-nuzul* bukanlah perkara yang mudah. Sulitnya menentukan *asbab al-nuzul* suatu ayat, disebabkan karena ketika para sahabat mengemukakan kisah di dalam menjelaskan suatu ayat, tidak secara tegas menyatakan bahwa kisah itu merupakan *asbab al-nuzul* atau sebaliknya.²¹ Hal ini akan menjadi semakin sulit untuk menentukan *asbab al-nuzul* ketika ulama tafsir berada semakin jauh dari masa Nabi. Karena kurun waktu yang semakin jauh inilah maka para ulama sangat berhati-hati dalam menentukan *asbab al-nuzul* suatu ayat.

Sedangkan Nasr Hamid Abu Zaid tidak sependapat dengan apa yang

dinyatakan mayoritas ulama yang hanya mendasarkan pelacakan *asbab al-nuzul* hanya melalui riwayat. Menurutnya, hal ini dapat menutup ruang ijtihad ulama-ulama sesudahnya, sehingga Nasr Hamid menawarkan perlunya menjadikan wacana *asbab al-nuzul* sebagai masalah ijtihad dengan cara yang lebih signifikan yaitu bersandar pada sejumlah unsur dan tanda-tanda eksternal dan internal yang membentuk teks. Bagi Nasr, *asbab al-nuzul* hanyalah konteks sosial bagi teks. Hal ini sekaligus kritik bagi para ulama *salaf* yang hanya menganggap tanda-tanda eksternal dari riwayat sebagai sumber pengetahuan *asbab al-nuzul*. Padahal, *asbab al-nuzul* dapat dianalisis dari tanda-tanda internal yang ada di dalam teks dan analisis ini dapat mengungkapkan apa yang terjadi di luar teks. *Asbab al-nuzul* dapat pula diungkapkan dari dalam teks, sebagaimana makna teks dapat diungkapkan melalui pengetahuan tentang konteks eksternalnya. Maka, untuk menentukan *asbab al-nuzul* bisa juga melalui ijtihad dengan menganalisis teks dengan perangkat kebahasaan dan mengetahui realitas atau kondisi objektif yang membentuk teks. Di samping itu, metode *tarjih* yang

²¹ Hasbi Ash-Shiddieqy. (1993). *Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. hlm. 23.



digunakan ulama *salaf* juga menyisakan karancuan metodologis sehingga memunculkan asumsi ayat turun berulang-ulang atau satu ayat diturunkan karena beberapa sebab.²²

Pendapat ini disanggah oleh Quraish Shihab, dengan menyatakan bahwa *sabab al-nuzul* haruslah berdasarkan riwayat yang *sahih*, dan tidak ada peranan akal dalam menetapkannya. Peranan akal dalam hal ini hanyalah digunakan dalam *mentarjih* riwayat-riwayat yang ada, dengan berdasarkan pada kaidah “tidak sah pendapat tentang *asbab al-nuzul* kecuali berdasarkan riwayat dan mendengar dari orang-orang yang menyaksikan turunnya ayat dan mengetahui sebab turunnya”. Muhammad ‘Abduh pernah dikritik oleh para ulama ketika beliau berpendapat bahwa Al-Fatihah adalah wahyu pertama yang yang diterima Nabi mendahului Surat Al-‘Alaq Ayat 1-5 dengan argumen logika dan satu riwayat lemah. Riwayat yang dikemukakan ‘Abduh ini bertentangan dengan aneka riwayat yang kuat sehingga secara otomatis riwayat yang beliau paparkan dianggap gugur. Begitu halnya dengan argumen yang dinyatakan oleh Nasr Hamid, meskipun

²² Nasr Hamid Abu Zaid. (1993). hlm. 114.


sepintas logika ini terbaca logis, akan tetapi karena *asbab al-Nuzul* tidak dapat ditetapkan berdasarkan logika, maka kaidah penetapan *asbab al-Nuzul* dengan riwayat lebih diunggulkan.²³

b. Urgensi *Asbab Al-Nuzul* dalam Dimensi Tafsir dan Sejarah

Pengetahuan tentang *asbab al-nuzul* menduduki posisi fundamental dalam kajian Al-Qur’an, di samping konsep ini merupakan alat bantu yang sangat penting memiliki menetapkan *ta’wil* yang lebih tepat dan tafsir yang lebih benar mengenai ayat-ayat yang bersangkutan. Hal ini disebabkan beberapa faktor, di antaranya: *Pertama*, menurut Al-Suyuti mengetahui *asbab al-nuzul* dapat memperjelas pemahaman tentang proses penetapan hukum.²⁴ Artinya, kandungan hukum yang ditunjuk oleh suatu ayat akan lebih mudah dipahami jika diawali dengan pemahaman tentang *asbab al-nuzul* ayat bersangkutan. Hal ini berarti bahwa *asbab al-nuzul* berfungsi menjadi alat dalam melakukan penafsiran tentang bagaimana mengaplikasikan ayat itu dalam situasi yang berbeda.

²³ M. Quraish Shihab. (2019). *Kaidah Tafsir; Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur’an*. Tangerang: Lentera Hati. hlm. 205.

²⁴ Jalal Al-Din Al-Suyuti. (1997). *Al-Itqan fi ‘Ulum Al-Qur’an*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah. hlm. 87.



Kedua, asbab al-nuzul berfungsi dalam meninjau pengkhususan hukum. Hal ini disebabkan karena sebagian ayat hukum memiliki sebab-sebab khusus tertentu yang melatar belakangnya.²⁵ Hal yang demikian menjadikan *asbab al-nuzul* mutlak diperlukan dalam memahami maksud hukum dari suatu ayat, terlebih bagi kalangan ulama' tafsir yang berpegang pada kaidah "patokan dalam memahami ayat adalah kasus yang menjadi sebab turunnya, bukan redaksinya yang bersifat umum".²⁶

Ketiga, dapat dijadikan pegangan dalam menolak adanya *hasr* (pembatasan hukum) di dalam ayat yang secara lahiriah seolah-olah terdapat muatan *hashr* sebagaimana terdapat dalam Surat Al- An'am [6]: 145:

"Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu

kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha penyayang".

Ayat ini tidak bermaksud menjelaskan bahwa yang diharamkan bagi umat hanyalah bangkai, darah yang mengalir, daging babi, dan binatang yang disembelih bukan dengan nama Allah. Masih banyak makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah yang tidak disebutkan dalam ayat tersebut. Untuk menolak adanya *hashr* maka diperlukan pengetahuan tentang *asbab al-nuzul*-nya, yaitu sikap orang-orang kafir yang tidak mengharamkan kecuali apa-apa yang diharamkan Allah. Tanpa mengetahui *asbab al-nuzul* ayat ini, maka pemahaman hukumnya akan sulit diketahui.

Keempat, bahwa ayat Al-Qur'an turun secara berangsur-angsur yang sebagian di antaranya merupakan jawaban atas pertanyaan sahabat atau hinaan kaum kafir atau permasalahan sosial masyarakat yang berkembang sehingga dalam memahami ayat

²⁵ Jalal Al-Din Al-Suyuti. (1997). hlm. 87.

²⁶ Manna' Khalil Al-Qattan. (1992). hlm. 108.



bersangkutan harus dengan melihat *asbab al-nuzul* ayat yang bersangkutan.²⁷ Model penurunan secara bertahap ini sekaligus menunjukkan pemahaman bahwa penerima wahyu dan masyarakat yang menjadi sasaran teks serta kondisi umum saat ayat turun menjadi pertimbangan utama. Apalagi *oral culture* yang menjadi tradisi *mainstream* masyarakat Arab waktu itu menjadikan penurunan ayat secara sekaligus menjadi sebuah kemustahilan.²⁸

Kelima, menurut Al-Wahidi sebagaimana dikutip oleh Al-Suyuti bahwa tidaklah mungkin dapat menafsirkan suatu ayat yang memiliki *asbab al-nuzul* tanpa dibarengi pengetahuan *asbab al-nuzul* ayat yang bersangkutan. Dengan demikian, dalam pemikiran Al-Wahidi ilmu *asbab al-nuzul* mutlak diperlukan dalam menafsirkan ayat.²⁹ Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibn Daqiq Al-‘Id bahwa mengetahui *asbab al-nuzul* merupakan jalan yang tepat untuk dapat memahami makna-makna ayat Al-Qur’an.³⁰ Sedangkan Ibn Taimiyah mengatakan bahwa pengetahuan *asbab*

al-nuzul akan membantu memahami substansi dan maksud suatu ayat.³¹

Sebagai contoh adalah kesalahan Marwan bin Al-Hakam dalam memahami maksud firman Allah dalam Surat Ali Imran [3] Ayat 188:

“Janganlah sekali-kali kamu menyangka, bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan, janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa, dan bagi mereka siksa yang pedih”.

Marwan bin Al-Hakam memahami ayat ini sebagai ancaman bagi semua orang mukmin, sehingga ia memerintahkan pengawal istananya untuk menyampaikan pesannya kepada Ibn ‘Abbas, bahwa jika setiap orang yang bergembira karena mendapatkan sesuatu, dan jika setiap orang dipuji terhadap sesuatu yang belum dikerjakan akan disiksa, maka kita semua akan disiksa. Sehingga Ibn ‘Abbas menjelaskan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan golongan kaum


²⁷ A. Syadali dan A. Rafii. (1997). *Ulumul Qur’an*. Bandung: Setia Budi. hlm. 55.

²⁸ Nasr Hamid Abu Zaid. (1993). hlm. 117.

²⁹ Jalal Al-Din Al-Suyuti. (1997). hlm. 32.

³⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy. (1993). hlm. 25.

³¹ Ibn Taimiyah. (1971). *Muqaddimah fi Ushul Al-Tafsir*. Beirut: Dar Al-Qur’an Al-Karim. hlm. 47.



Yahudi yang dipanggil menghadap Nabi S.A.W. untuk menanyakan kepada mereka tentang sesuatu, akan tetapi mereka menyembunyikan kebenarannya dan menerangkan yang lain. Mereka memperlihatkan kepada Nabi bahwa mereka telah dipuji terhadap apa yang mereka kabarkan dan mereka bergembira dengan sesuatu yang mereka sembunyikan. Kemudian Ibn ‘Abbas membacakan firman Allah S.W.T. dala Surat Ali Imran [3] Ayat 187:

“Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab (yaitu): Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya, lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Amatlah buruknya tukaran yang mereka terima”.³²

Kondisi turunnya ayat (*asbab al-nuzul*) merupakan pertimbangan penting

³² Muhammad ‘Ali Al-Sabuni. (2001). *Al-Tibyan fi ‘Ulum Al-Qur’an*. Jakarta: Pustaka Amani. hlm. 23.


dalam studi Al-Qur’an sehingga akan lebih mudah memahami maksud ayat suci. Tanpa *asbab al-nuzul* maka pemahaman atas ayat rawan terjebak dalam pemahaman yang salah. Hal ini sekaligus mengasumsikan adanya keharusan memahami realitas-realitas historis yang memproduksi teks-teks tersebut. Dan juga sekaligus dapat dikembangkan dalam memahami ayat-ayat lain melalui pengembangan makna *qiyas*. Pengetahuan *asbab al-nuzul*, sebagaimana diungkapkan Manna’ Al-Qattan, akan sangat berguna dalam memahami makna-makna *lafaz* dalam suatu ayat yang sifatnya umum.³³

Dengan mengetahui *asbab al-nuzul*, sebagaimana dijelaskan Nasr Hamid Abu Zaid, seorang *mufassir* akan dapat memberikan orientasi yang tepat terhadap *dalalah* dan makna teks, meskipun dalam tataran praktis menurutnya, *asbab al-nuzul* lebih banyak digunakan oleh ulama’ fikih dalam memahami ayat-ayat hukum. Padahal, *asbab al-nuzul* juga bisa digunakan pada ayat-ayat yang tidak berkaitan dengan hukum.³⁴

Kemudian apa yang diungkapkan Manna’ Al-Qattan tersebut mengandung

³³ Muhammad ‘Ali Al-Sabuni. (2001). hlm. 95-96.

³⁴ Nasr Hamid Abu Zaid. (1997). hlm. 130.



pengertian bahwa pemahaman atas latar belakang historis turunnya suatu ayat akan sangat membantu dalam memahami *mufradat* yang ada pada suatu ayat karena terkadang *mufradat* itu tidak menunjuk kepada makna entitas yang jelas. Hal yang demikian tidak bisa hanya dianalisis secara linguistik, tetapi harus dibarengi dengan pemahaman *asbab al-nuzul* ayat. Dengan demikian, maka akan dapat menghindarkan diri dari pemaknaan ayat yang hanya mendasarkan pada faktor bahasa. Berbeda dengan Manna' Al-Qattan, Nasr Hamid Abu Zaid menawarkan metodologi pemahaman dua arah, yaitu memahami teks dari konteks eksternal (*asbab al-nuzul*), dan memahami konteks (*asbab al-nuzul*) dari analisis teks (internal).³⁵

Keenam, dari sudut pendekatan historis, kajian *asbab al-nuzul* juga menjadi pintu pembuka dalam mendapatkan pengetahuan yang lebih menyeluruh tentang masyarakat dan kebudayaan di Arab pra-Islam dan semasa Nabi Muhammad S.A.W aktif berdakwah hingga wafat. Pada konteks ini, *asbab al-nuzul* menjadi bagian dalam *sirah nabawiyyah*. Pemahaman terhadap *asbab al-nuzul* akan membantu

dalam melakukan kajian dan rekonstruksi sejarah. Pada konteks tertentu, *asbab al-nuzul* adalah gambaran tentang situasi historis pada zaman Nabi S.A.W. dan perkembangan komunitas muslim.³⁶


Dengan mengkombinasikan *asbab al-nuzul* sebagai sebuah fakta sejarah dengan berita-berita yang termuat dalam Al-Qur'an, maka akan mempermudah memahami makna suatu ayat.

2. Kaidah *Asbab Al-Nuzul*: Kelebihan dan Kekurangannya

Kajian terhadap *asbab al-nuzul* sangat penting dalam mengungkap ajaran-ajaran Al-Qur'an. Pemahaman terhadap proses interaksi sosial memerlukan pengetahuan tentang hubungan ruang dan waktu yang melekat dalam konteks tersebut. Hal ini disebabkan karena setiap proses interaksi yang ada terletak dalam lingkup ruang dan waktu. Turunnya ayat-ayat suci Al-Qur'an pada masa Nabi disesuaikan dengan arah pembentukan dan perkembangan masyarakat menuju yang lebih ideal, yakni masyarakat Islam. Al-Qur'an sebagai modal terbentuknya masyarakat Islam sekarang ini, berhadapan dengan

³⁵ Nasr Hamid Abu Zaid. (1997). hlm. 34

³⁶ Ahmad Von Denffer. (1985). *Ulum Al-Quran: An Introduction to The Sciences of The Quran*. London: The Islamic Foundation. hlm. 92.



masyarakat atau sekumpulan individu yang telah melalui berbagai proses interaksi dan sudah memiliki sistem serta struktur kehidupan tertentu dengan segenap individu yang menjadi anggotanya dengan karakter tertentu. Artinya, ayat-ayat Al-Qur'an yang turun berdialog dengan realitas yang sudah terbentuk, dapat dikatakan bahwa realitas tersebut mendahului atau paling tidak beriringan dengan keberadaan ayat yang turun di bumi ini. Jadi, kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat waktu itu menjadi latar belakang turunnya ayat-ayat Al-Qur'an.³⁷

Di sisi lain, metode ini juga mengindikasikan adanya sebuah metode perubahan sosial yang dilakukan melalui wahyu secara aplikatif. Dengan mengetahui *asbab al-nuzul* suatu ayat, akan ditemukan inti ajaran Al-Qur'an dan proses dinamika sosial yang terjadi dalam penanaman nilai-nilai ajarannya. *Asbab al-nuzul* juga diharapkan mampu menjadi *problem solving* melalui ayat yang diwahyukan. Tentunya metode pemecahan masalah ini menggunakan sistem sosial yang berlaku dalam masyarakat Arab pada waktu itu. Dalam wilayah ini, ayat-ayat yang memiliki *asbab al-nuzul* mengandung aspek


partikular. Dengan kata lain, kandungan ayat memiliki kekhususan sebab yang perlu dipertimbangkan dalam penafsiran maupun implementasinya.³⁸

Pemahaman akan metode *asbab al-Nuzul* pada tataran aplikatif juga masih menyisakan problem tersendiri, perbedaan pendapat antara kelompok mayoritas yang lebih menekankan pada kaidah *al-'ibrah bi'umum al-lafz la bi khusus al-sabab* (patokan dalam memahami makna ayat adalah redaksinya yang bersifat umum, bukan kasus yang menjadi sebab turunnya), dengan kaidah yang dijadikan pegangan kelompok minoritas yaitu *al-'ibrah bi khusus al-sabab la bi'umum al-lafz* (patokan dalam memahami ayat adalah kasus yang menjadi sebab turunnya, bukan redaksinya yang bersifat umum), kedua redaksi ini juga menyisakan sisi kelebihan dan kekurangan satu sama lain.

Kendati kedua rumusan kaidah keduanya saling bertolak belakang, namun sebagian ulama berpendapat bahwa kedua kaidah di atas hasilnya akan sama. Dan dalam aplikasinya, kedua kaidah di atas tidak selalu memproduksi hasil yang sama, karena bisa jadi keduanya menggunakan

³⁷ M. Quraish Shihab. (2007). hlm. 142.

³⁸ Ali Sadiqin. (2008). hlm. 184-185.



analogi dengan syarat-syarat penggunaan yang berbeda antara satu *mazhab* dengan *mazhab* yang lain.

Dalam konteks kaidah “yang lebih ditekankan adalah redaksinya yang bersifat umum”, kaidah ini menjadikan ayat tidak terbatas berlaku terhadap pelaku, tetapi terhadap siapapun selama redaksi yang digunakan bersifat umum. Sehingga dalam tinjauan kaidah ini seringkali hanya menekankan kepada peristiwanya dan mengabaikan pelaku peristiwa dan waktu terjadinya. Padahal yang yang perlu digarisbawahi dari maksud redaksinya yang bersifat umum adalah tetap harus dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi, dan bukannya terlepas dari peristiwanya, karena setiap peristiwa terdiri atas unsur-unsur yang tidak dapat dilepaskan darinya, yaitu waktu, tempat, pelaku maupun faktor yang menyebabkan peristiwa itu terjadi.³⁹ Sebagaimana contoh dalam Surat Al-Maidah [5] Ayat 33:


“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki

mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”.

Salah satu riwayat menyebutkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan hukuman yang diterapkan oleh beberapa sahabat Nabi S.A.W. dalam kasus suku ‘Urainiyyin. Al-Bukhari meriwayatkan bahwa sekelompok orang dari suku ‘Ukal dan ‘Urainah datang menemui Nabi S.A.W. setelah menyatakan keislaman mereka. Maka beliau memberi sejumlah unta agar dapat dimanfaatkan oleh mereka. Di tengah jalan mereka membunuh penggembala itu, bahkan mereka murtad. Mendengar kejadian tersebut, nabi S.A.W. mengutus pasukan berkuda yang berhasil menangkap mereka sebelum tiba di perkampungan mereka. Pasukan yang menangkap perampok itu, memotong tangan dan kaki serta mencungkil mata mereka dengan besi yang dipanaskan, dan ditahan sampai mereka meninggal.

Jika kita memahami makna ayat dalam pengertian umum, terlepas dari


³⁹ M. Quraish Shihab. (2007). hlm. 88.



asbab al-nuzul, maka akan banyak sekali kesalahan yang akan difahami salah dalam redaksi pada sebuah ayat. Selain itu, kaidah di atas jika diterapkan dalam ayat ini juga tidak bisa mencakup secara umum atau keseluruhan, karena keumuman *lafaz* itu terikat dengan bentuk peristiwa yang menjadi sebab turunnya, sehingga ayat ini hanya berbicara tentang sanksi hukum bagi pelaku yang melakukan perampokan seperti disebutkan dalam sebab turunnya ayat diatas yaitu sekelompok orang dari suku ‘Ukal dan ‘Urainah serta semua orang yang melakukan perampokan seperti apa yang dilakukan oleh rombongan kedua suku itu.

Di sisi lain, kaidah *al-‘ibrah bi khusus al-sabab la bi ‘umum al-lafz* ini menekankan perlunya analogi (*qiyas*) untuk menarik makna dari ayat yang memiliki *asbab al-nuzul*, dengan catatan *qiyas* tersebut harus memenuhi syarat-syaratnya, tentunya dengan memperhatikan faktor waktu terjadinya. Karena jika tidak, maka akan tidak relevan untuk dianalogikan. *Qiyas* yang selama ini dilakukan adalah berdasarkan rumusan dari Imam Shafi’i yaitu *ilhaq far’i bi asl li ittihad al-‘illah* yang pada hakikatnya tidak merupakan upayaantisipasi untuk kasus-kasus baru, tetapi

hanya sekedar membahas fakta yang ada untuk dicari jawabannya dengan membandingkan fakta itu dengan apa yang pernah ada. Analogi yang dilakukan juga hendaknya tidak terbatas oleh analogi yang dipengaruhi oleh logika formal (*mantiq*) yang selama ini banyak mempengaruhi penetapan hukum yang dilakukan oleh para *fuqaha*’, akan tetapi cakupan analogi itu seharusnya dilakukan lebih luas dari itu, yang didasarkan pada konsep *al-mashlahah al-mursalah* yang bisa mengantarkan pada kemudahan pemahaman agama sebagaimana halnya pada masa Rasulullah S.A.W. dan para sahabat. Sehingga pengertian *asbab al-nuzul* dengan demikian dapat diperluas cakupannya kepada kondisi sosial pada masa turunnya Al-Qur’an dan pemahamannya pun dapat dikembangkan melalui kaidah yang pernah dicetuskan oleh para ulama’ terdahulu dengan mengembangkan pengertian *qiyas*. Yang perlu ditegaskan di sini adalah bahwa penggunaan kaidah *al-‘ibrah bi khusus al-sabab la bi ‘umum al-lafz* tidak mengakibatkan terabaikan atau diperlukannya lagi suatu ayat dan tidak juga mengantarkan bagi siapapun yang memahaminya secara baik untuk berkesimpulan bahwa ada ayat-ayat Al-



Qur'an yang tidak relevan jika diaplikasikan pada masa sekarang.

E. KESIMPULAN

Pemahaman tentang *asbab al-nuzul* menduduki posisi fundamental dalam kajian Al-Qur'an, hal ini dikarenakan urgensinya sebagai salah satu piranti vital dalam memahami ayat Al-Qur'an. Untuk itu, pengembangan kaidah *asbab al-nuzul* perlu untuk dilakukan, khususnya kaidah yang dijadikan minoritas ulama yaitu *al 'ibrah bi khusus al-sabab la bi 'umum al-lafz* yang menekankan perlunya analogi (*qiyas*). Cakupan analogi ini seharusnya dilakukan lebih luas lagi yang didasarkan pada konsep *al-mashlahah al-mursalah* yang bisa mengantarkan pada kemudahan pemahaman agama sebagaimana halnya pada masa Rasulullah S.A.W. dan para sahabat. Sehingga pengertian *asbab al-nuzul* dengan demikian dapat diperluas cakupannya kepada kondisi sosial pada masa turunnya Al-Qur'an dan pemahamannya pun dapat dikembangkan melalui kaidah yang pernah dicetuskan oleh para ulama terdahulu dengan mengembangkan pengertian *qiyas*.


DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Jurnal

- Maya, AAR. (2014). Perspektif Al-Qur'an tentang Konsep *Al-Tadabbur*. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 01(01).
- Maya, R. (2018). Perspektif Al-Qur'an tentang Perubahan Sosial: Analisis Penafsiran *Term Al-Taghyir*, *Al-Ibtala'*, *Al-Tamhish*, dan *Al-Tamkin*. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 03(01).
- Munjin, S. (2019). Konsep Asbab Al-Nuzul dalam Ulum Al-Qur'an. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 04(01).

Sumber dari Buku

- Al-Qattan, M.K. (1992). *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*. Bogor: Litera Antar Nusa.
- Al-Sabuni, M. 'A. (2001). *Al-Tibyan fi 'Ulum Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Suyuti, J.A. (1997). *Al-Itqan fi 'Ulum Al-Qur'an*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Al-Wahidi. (1991). *Asbab Al-Nuzul*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Zarqani, M.Á. (1996). *Manahil Al-'Irfan fi 'Ulum Al-Qur'an*. Beirut: Dar Al- Kutub Al-'Ilmiyyah, Vol 1
- Ash-Shiddieqy, H. (1993). *Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Baidan, N. (2005). *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chirzin, M. (2015). *Mengerti Asbabun Nuzul*. Jakarta: Zaman.
- Denffer, A.V. (1985). *Ulum Al-Quran: An Introduction to The Sciences of*



- The Quran*. London: The Islamic Foundation.
- Hamzah, A. (2019). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Malang: Literasi Nusantara.
- Hidayat, K. (1996). *Memahami Bahasa Agama; Sebuah Kajian Hermeneutik*. Jakarta: Paramadina.
- Ichwan, M.N. (2008). *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. Semarang: Rasail.
- Rahman, F. (1994). *Islam*. Bandung: Pustaka.
- Sadiqin, A. (2008). *Antropologi Al-Qur'an; Model Dialektika Wahyu & Budaya*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Shalah, I. (1972). *'Ulum Al-Hadith*. Madinah: Al-Maktabah Al-Islamiyah.
- Shihab, M.Q., dkk. (2013). *Sejarah Ulumul Qur'an*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Shihab, M.Q. (2007). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M.Q. (2019). *Kaidah Tafsir; Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, U. (2005). *Kontekstualitas Al-Qur'an: Kajian Tematik atas Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Pena Madani.
- Syadali, A., dan Rafii, A. (1997). *Ulumul Qur'an*. Bandung: Setia Budi.
- Taimiyah, I. (1971). *Muqaddimah fi Ushul Al-Tafsir*. Beirut: Dar Al-Qur'an Al-Karim.
- Zaid, N.H.A. (1993). *Tekstualitas Al-Qur'an; Kritik Terhadap Ulum Al-Qur'an*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta.